



P U T U S A N

NOMOR : 112 /PID/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SOFRAN.**
Tempat lahir : Naga Rejo.
Umur / Tgl. Lahir : 48 tahun / 16 Agustus 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Keramat Gang Tempe, Desa Syahmad, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : STM.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum (Tahanan Rumah) sejak tanggal 27 September 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Tahanan Rumah) sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 06 November 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Tahanan Rumah) sejak tanggal 07 November 2012 s/d 05 Januari 2013 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Sofran pada hari Rabu, tertanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 atau pada waktu dalam tahun 2012 bertempat di Showroom UD S. Ginting Jl. Imam Bonjol, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat Yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ”Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk dalam kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada bulan Desember 2010, saksi korban James meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Showroom S. Ginting dan sebagai jaminan pinjam uang tersebut saksi korban menanda tangani surat perjanjian dan memberikan BPKP kepada pihak Showroom UD S. Ginting dan sesuai dengan batas waktu perjanjian pinjam uang saksi, saksi korban James tidak dapat melunasi sisa pinjaman dengan Showroom UD S. Ginting, oleh karena isteri korban sakit, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Showroom UD S. Ginting Kec. Lubuk Pakam, saksi korban James dan saksi Yusmiati dengan berbocengan sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah BK 3169 XAG datang dan memarkirkan sepeda motornya disamping Showroom UD S. Ginting



kemudian saksi korban dan saksi Yusmiati masuk dan duduk didalam Showroom UD S. Ginting dan pada waktu saksi korban menjelaskan kepada Terdakwa bahwasanya saksi korban mohon untuk melunasi sisa utangnya, kemudian Terdakwa sebagai pegawai di Showroom UD S. Ginting marah dan mengambil / merampas kunci kontak sepeda motor yang dipegang oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban bermohon kepada Terdakwa agar sepeda motor yang sedang dimasukkan oleh Terdakwa kedalam Showroom UD S. Ginting jangan diambil karena sepeda motor milik saksi korban kedalam Showroom UD S. Ginting, selanjutnya saksi korban dan saksi Yusmiati pergi

dengan

dengan menaiki becak mesin dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;---

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH. Pidana ;

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sofran bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH. Pidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofran dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;--

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU SCD No. Pol. BK 3169 XAG, dikembalikan kepada James ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 1229/Pid.B/2012/PN-LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Sofran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (belas) hari** ;-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD No. Pol. BK 3169 XAG, No. Mesin G420-ID-Mesin 555416, No. Rangka : MH8G4CBJ-495430, warna Hitam, dikembalikan kepada James ;-----

6. Membebaskan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1299/Pid.B/2012/PN-LP yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1299/Pid.B/2012/PN-LP yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2012 ;-----
6. Memori Banding tertanggal 31 Januari 2013 diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 31 Januari 2013, Memori Banding mana pada tanggal 06 Februari 2013 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----
7. Kontra Memori Banding tertanggal 13 Februari 2013 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Februari 2013, Kontra Memori Banding mana pada tanggal 14 Februari 2013 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----
-
8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 14 Januari 2013 Nomor : W2.U4/180/Pid.01.10/I/2013, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 1229/Pid.B/2012/PN-LP, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 1229/Pid.B/2012/PN-LP, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 1229/Pid.B/2012/PN-LP tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 362 KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 1229/Pid.B/2012/PN-LP yang dimintakan banding tersebut ;--

----- Membebani

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E L A S A**, tanggal **30 A P R I L 2013** oleh Kami : **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH, MH** dan **DR. MANAHAN M. P. SITOMPUL, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Februari 2013 Nomor : 112/PID/2013/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **JUMAT**, tanggal **03 M E I 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,**

Hakim Ketua

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH, MH. H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH.



DR. MANAHAN M. P. SITOMPUL, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia